

PERAN NOTARIS PEMALSUAN AKTA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (UU NO. 1 TAHUN 2023)

[The Role of Notaries in Deed Forgery Under The New Criminal Code (Law No. 1 of 2023)]

Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi¹⁾, I Kadek Adi Surya^{2)*}, Ida Bagus Wirya Dharma³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Tabanan

¹⁾iwindhari@gmail.com, ²⁾suryaadysurya@gmail.com (corresponding), ³⁾tugoesonly@yahoo.com

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa reformasi hukum pidana nasional di Indonesia. Salah satu klaster hukum yang berdampak langsung pada profesi pejabat umum adalah delik pemalsuan akta otentik. Notaris selaku pejabat yang berwenang menerbitkan akta otentik memiliki risiko tinggi terseret dalam pusaran kriminalisasi surat palsu. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis redefinisi delik pemalsuan serta batasan pertanggungjawaban pidana notaris berdasarkan KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru memperketat rumusan materiil dari tindak pidana pemalsuan akta otentik secara objektif. Notaris tidak dapat dipidana jika kepalsuan tersebut bersumber dari iktikad buruk penghadap yang memalsukan dokumen pendukung formal. Perlindungan hukum terhadap notaris dicapai melalui integrasi asas *mens rea* secara ketat oleh seluruh aparat penegak hukum. Kesimpulannya, peningkatan kualitas pemeriksaan formal dokumen menjadi instrumen utama mitigasi risiko pidana bagi notaris saat ini.

Kata kunci: KUHP Baru; pemalsuan akta otentik; pertanggungjawaban pidana; notaris; *mens rea*

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a significant reform of Indonesia's national criminal law system. One of the legal issues that directly affects the profession of public officials concerns the offense of falsifying authentic deeds. As public officials authorized to issue authentic deeds, notaries are particularly vulnerable to criminal allegations involving forged documents. This article aims to examine the redefinition of the offense of forgery and the limits of criminal liability imposed on notaries under the New Criminal Code. The study employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the New Criminal Code adopts a stricter and more objective formulation of the offense of authentic deed forgery. A notary should not be held criminally liable when the falsification originates from the bad faith of the appearing parties who submit forged supporting documents. Legal protection for notaries may be ensured through the strict application of the *mens rea* principle by law enforcement authorities. In conclusion, strengthening the formal verification process of supporting documents constitutes the primary instrument for mitigating criminal liability risks faced by notaries under the current legal framework.

Keywords: New Criminal Code; forgery of authentic deeds; criminal liability; notary; *mens rea*

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang eksklusif oleh negara untuk membuat akta otentik di masyarakat. Wewenang ini melekat kuat guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia (Handayani, 2026). Produk hukum yang dihasilkan oleh notaris memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem hukum keperdataan nasional kita. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan mutlak di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Kehadiran akta tersebut meminimalisir potensi sengketa dalam pelaksanaan lalu lintas hukum dan bisnis dunia usaha. Namun, posisi strategis ini juga menempatkan notaris pada zona risiko hukum yang sangat besar dalam praktik. Dalam realitas lapangan, jabatan notaris sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melegalisasi suatu kebohongan.

Banyak kasus menunjukkan penghadap datang ke kantor notaris dengan membawa identitas dan dokumen pendukung palsu. Notaris yang kurang berhati-hati sering kali terjebak lalu ikut dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh korban. Fenomena kriminalisasi terhadap notaris dalam perkara pemalsuan dokumen mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan. Hal ini menimbulkan kecemasan mendalam di kalangan praktisi hukum mengenai jaminan perlindungan profesi hukum mereka. Keadaan ini diperumit oleh multitafsir ketentuan pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan masa kolonial. *Wetboek van Strafrecht* Belanda dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan modus kejahatan modern saat ini. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menjadi momentum sangat krusial.

KUHP Baru mengusung misi dekolonisasi, demokratisasi, dan konsolidasi hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia. Regulasi baru ini melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap berbagai tindak pidana tradisional, termasuk klaster kejahatan pemalsuan. Ketentuan mengenai pemalsuan akta kini dirumuskan dengan batasan unsur delik yang dinilai jauh lebih modern. Perubahan paradigma ini tentu membawa implikasi sosiologis dan yuridis yang mendalam bagi dunia notariat di Indonesia. Notaris dituntut untuk memahami secara komprehensif letak pergeseran sanksi pidana dalam undang-undang baru tersebut secara utuh. Pemahaman ini penting agar notaris dapat membedakan tindakan administratif dengan tindakan yang memenuhi unsur pidana materiil. Artikel ini secara spesifik membedah peran, batasan tanggung jawab, serta mitigasi risiko notaris terkait pemalsuan akta.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana dikemukakan oleh Diantha (2016) dengan menitikberatkan pada analisis data sekunder yang valid. Fokus utama kajian mengacu pada sinkronisasi norma hukum tertulis yang mengatur tentang jabatan dan sanksi pidana pada perundang-undangan yang mengacu pada kerangka Putu *et al.* (2022) dan Yoga *et al.* (2024). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam ketentuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional. Peneliti juga mengaitkan analisis tersebut dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris secara harmonis. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis teori pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, serta teori kepalsuan intelektual dalam akta dengan mencakup berbagai konsep filosofis hukum sesuai pandangan Putra (2015) terkait topik yang dibahas, sebagaimana dielaborasi dalam penelitian Hayati & Warjiyati (2021) serta Lubis *et al.* (2024).

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari buku teks ilmiah, jurnal hukum bereputasi, serta makalah seminar nasional terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mengacu pada Jalal *et al.* (2023) yang terstruktur untuk menyaring informasi yang relevan dan juga objektif. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif yang sangat mendalam. Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif yang mengacu pada kerangka analitis Dwipraditya *et al.* (2020) dan Sari *et al.* (2020), dengan mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang terkumpul secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Redefinisi dan Anatomi Delik Pemalsuan Akta Otentik dalam KUHP Baru

KUHP Baru menata ulang sistematika tindak pidana pemalsuan surat ke dalam bab yang jauh lebih teratur. Delik pemalsuan akta otentik menempati posisi yang sangat sensitif karena menyangkut keabsahan dokumen otentik milik negara. Di dalam ketentuan baru, rumusan delik pemalsuan tidak lagi sekadar menyalin pasal-pasal lama peninggalan kolonial Belanda. Terdapat penajaman unsur subjektif maupun unsur objektif untuk memperjelas arah penegakan hukum pidana yang berkeadilan sosial. Pemalsuan akta otentik kini dipandang sebagai kejahatan serius yang merusak tatanan kepercayaan publik secara masif sekali. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku pemalsuan akta otentik juga mengalami penyesuaian yang dinilai sangat proporsional. Penegak hukum harus membuktikan secara materiil adanya unsur merugikan orang lain akibat surat palsu tersebut di lapangan.

Secara anatomi, tindak pidana pemalsuan akta dibedakan menjadi pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektual secara sangat tegas. Pemalsuan materiil terjadi apabila ada perubahan fisik, penambahan, atau pengurangan isi akta secara tidak sah dan melawan hukum. Sementara itu, pemalsuan intelektual terjadi apabila isi akta menerangkan suatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran nyata. Notaris seringkali dituduh melakukan pemalsuan intelektual karena mencantumkan keterangan tidak benar dari para penghadap di kantornya. Padahal, tugas utama notaris hanyalah memformulasikan pernyataan lisan para penghadap ke dalam bentuk tertulis atau akta. KUHP Baru memberikan batasan yang lebih rasional mengenai kapan sebuah keterangan dikategorikan sebagai kepalsuan pidana materiil. Unsur kesengajaan untuk menyesatkan publik menjadi kunci utama dalam menjerat pelaku tindak pidana pemalsuan surat ini.

Aparat penegak hukum tidak boleh lagi menyamakan kesalahan prosedural administratif dengan tindak pidana pemalsuan akta otentik. Kesalahan ketik atau ketidaklengkapan dokumen pendukung tidak serta merta menjadikan sebuah akta dikategorikan sebagai palsu. Rumusan pasal dalam KUHP Baru menuntut adanya niat jahat yang nyata sebelum sanksi pidana dijatuhkan hakim. Jika tidak ditemukan niat jahat, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata atau administrasi. Hal ini menjadi angin segar bagi kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris yang sah di Indonesia. Pembuktian keaslian akta otentik harus didasarkan pada pemeriksaan forensik dokumen dan pembuktian saksi-saksi secara ilmiah. Dengan demikian, kualitas penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan akta menjadi lebih akuntabel, transparan, dan juga profesional.

Batasan Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Keterangan Palsu Penghadap

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional menganut asas fundamental yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini diterapkan secara ketat dalam KUHP Baru untuk melindungi warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan aparat. Dalam konteks jabatan notaris, batasan kesalahan atau *mens rea* ini menjadi pembatas yang dinilai sangat krusial sekali. Notaris bertindak selaku pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi atas seluruh isi akta. Ketika penghadap memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, kesalahan materiil berada pada diri penghadap tersebut seutuhnya. Notaris tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyelidiki kebenaran materiil secara mutlak seperti halnya aparat kepolisian negara. Kewenangan penyelidikan mendalam di luar dokumen formal bukanlah domain tugas yang dibebankan oleh undang-undang jabatan.

Jika penghadap memalsukan dokumen identitas diri, maka penghadaplah yang harus bertanggung jawab penuh secara hukum pidana. Notaris dilindungi dari tuntutan pidana sepanjang seluruh prosedur formal pembuatan akta telah dipenuhi dengan sangat benar. KUHP Baru mempertegas bahwa penyertaan tindak pidana memerlukan adanya kesamaan kehendak jahat di antara para pelaku kejahatan. Apabila notaris tidak mengetahui tipu muslihat penghadap, maka unsur penyertaan pidana otomatis menjadi gugur demi hukum. Notaris tidak dapat dianggap menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pemalsuan jika dirinya ikut tertipu penghadap. Perlindungan ini menegaskan posisi notaris sebagai korban dari iktikad buruk yang dibawa oleh para penghadap

luar. Doktrin hukum ini harus dipahami secara seragam oleh penyidik kepolisian, jaksa penuntut, dan juga majelis hakim.

Namun, kondisinya akan berubah total apabila notaris secara sadar bekerja sama dengan pihak yang sedang berperkar. Jika notaris mengetahui dokumen tersebut palsu tetapi tetap menggunakannya, maka pertanggungjawaban pidana melekat sangat penuh sekali. Tindakan aktif mengabaikan fakta hukum demi keuntungan pribadi dikategorikan sebagai kesengajaan dengan maksud jahat yang nyata. Dalam situasi ini, notaris dapat dijatuhi hukuman berat karena menyalahgunakan wewenang jabatan yang diberikan oleh negara. KUHP Baru menyediakan sanksi pemberatan bagi pejabat umum yang melakukan tindak pidana di dalam jabatannya sendiri. Oleh karena itu, batasan antara kelalaian murni dan kesengajaan jahat harus ditarik secara objektif di persidangan. Pengadilan wajib memeriksa rangkaian fakta hukum secara saksama sebelum menetapkan status hukum final seorang notaris.

Implementasi Prinsip Kehati-hatian (*Due Diligence*) Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko

Prinsip kehati-hatian merupakan tameng hukum utama bagi notaris dalam menghadapi ancaman delik pemalsuan akta otentik. UUJN telah menggariskan kewajiban bagi notaris untuk bertindak saksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam bertugas. Dalam era KUHP Baru, penerapan prinsip kehati-hatian formal ini harus ditingkatkan ke level yang jauh lebih tinggi. Notaris wajib melakukan prosedur *due diligence* yang ketat terhadap setiap orang yang datang untuk menghadap langsung. Pemeriksaan keaslian kartu tanda penduduk tidak boleh lagi dilakukan secara kasat mata atau manual saja oleh staf. Kantor notaris perlu dilengkapi dengan perangkat teknologi yang mampu memvalidasi data kependudukan secara riil dengan negara. Langkah preventif ini terbukti efektif menekan angka pemalsuan identitas dalam pembuatan akta otentik di perkotaan.

Selain identitas diri, dokumen-dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan bukti kepemilikan saham wajib diperiksa keabsahannya. Notaris harus memastikan bahwa dokumen yang diserahkan berasal dari instansi berwenang yang sah secara hukum negara. Jika terdapat keraguan atas keabsahan dokumen, notaris memiliki hak penuh untuk menunda pembuatan akta tersebut segera. Penundaan ini dilakukan demi melindungi keabsahan produk hukum dan nama baik institusi notariat itu sendiri ke depan. Notaris juga disarankan untuk mendokumentasikan seluruh proses pembacaan dan penandatanganan akta secara digital melalui rekaman video. Rekaman tersebut dapat menjadi alat bukti tambahan yang sangat kuat apabila terjadi sengketa hukum di masa depan. Pendokumentasian yang rapi membuktikan bahwa notaris telah menjalankan tugasnya sesuai standar operasional prosedur yang berlaku resmi.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa juga menjadi kewajiban hukum yang tidak boleh diabaikan oleh para notaris. PMPJ membantu notaris melacak profil, rekam jejak, dan tujuan hukum dari transaksi yang dilakukan oleh penghadap. Melalui instrumen ini, notaris dapat mendeteksi adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan atau dugaan pencucian uang. Mitigasi risiko pidana tidak hanya melindungi diri notaris, melainkan juga menjaga integritas sistem hukum perdata nasional. Kesadaran hukum yang tinggi dari para notaris akan mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan kerah putih. Kepatuhan total terhadap regulasi adalah investasi terbaik untuk kelangsungan profesi hukum yang mulia dan juga luhur.

Sinkronisasi Perlindungan Profesi Notaris Antara UUJN dan KUHP Baru Nasional

Eksistensi UUJN sebagai regulasi yang mengatur profesi notaris menganut asas hukum kekhususan yang sangat kuat sekali. Sebagai *lex specialis*, UUJN memiliki ketentuan perlindungan yang tidak boleh dinegasi secara sepihak oleh KUHP Baru nasional. Salah satu bentuk perlindungan tersebut tercermin pada hak ingkar yang dimiliki oleh setiap notaris aktif bekerja. Hak ingkar memberikan kewajiban hukum bagi notaris untuk merahasiakan segala isi akta dan juga keterangan penghadap. KUHP Baru menghormati eksistensi rahasia jabatan ini sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia warga negara. Penegak hukum tidak diperkenankan memaksa notaris membuka rahasia tanpa adanya penetapan tertulis yang sah dari pengadilan. Pemaksaan tanpa prosedur legal merupakan pelanggaran serius terhadap hak imunitas yang dimiliki oleh profesi hukum tersebut.

Selain hak ingkar, perlindungan operasional juga diwujudkan melalui eksistensi lembaga independen Majelis Kehormatan Notaris di daerah. MKN dibentuk oleh undang-undang untuk

menjadi filter penegakan hukum pidana terhadap pejabat umum notaris di Indonesia. Setiap penyidik kepolisian yang ingin memanggil, memeriksa, atau mengambil minuta akta wajib memperoleh izin resmi MKN. Proses persetujuan di MKN dilakukan melalui sidang pemeriksaan internal untuk menilai ada tidaknya pelanggaran etik profesi. Jika tidak ditemukan pelanggaran prosedur, MKN berhak menolak permohonan pemeriksaan yang diajukan oleh pihak penyidik kepolisian. Mekanisme ini penting untuk mencegah tindakan kriminalisasi sewenang-wenang yang dapat merusak marwah luhur profesi notaris kita. KUHP Baru tetap menempatkan mekanisme izin lembaga ini sebagai prosedur wajib dalam hukum acara pidana kita.

Harmonisasi antara institusi Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia harus terus dirawat secara berkala. Kesamaan pandangan mengenai batasan pasal pemalsuan akta akan melahirkan iklim penegakan hukum yang sehat dan kondusif. Sosialisasi bersama mengenai pasal-pasal krusial dalam KUHP Baru perlu digalakkan di berbagai wilayah pelosok tanah air. Hal ini penting agar tidak terjadi salah paham dalam menafsirkan unsur-unsur delik pidana pemalsuan di lapangan. Perlindungan hukum yang seimbang akan melahirkan rasa aman bagi notaris dalam melayani kebutuhan hukum keperdataan masyarakat. Kepastian hukum perdata dan keadilan hukum pidana dapat berjalan beriringan tanpa harus saling menjatuhkan atau mengorbankan.

PENUTUP

Simpulan

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) membawa reformasi signifikan terhadap formulasi dan anatomi delik pemalsuan akta otentik. Risiko kriminalisasi terhadap notaris dapat ditekan melalui penafsiran unsur niat jahat (*mens rea*) secara ketat dan objektif. Notaris secara hukum tidak dapat dipidana atas keterangan palsu atau dokumen palsu yang murni diproduksi oleh penghadap. Batasan tanggung jawab notaris dibatasi pada pemenuhan aspek kebenaran formal sesuai yang digariskan undang-undang jabatan. Perlindungan hukum bagi notaris tetap terjaga secara harmonis melalui hak ingkar dan mekanisme penyaringan izin pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Saran

Notaris di Indonesia disarankan untuk segera memperbarui sistem verifikasi formal dengan mengadopsi teknologi pemindai biometrik kependudukan. Ikatan Notaris Indonesia perlu menyusun modul panduan teknis yang komprehensif mengenai mitigasi risiko pasal pemalsuan berdasarkan KUHP Baru. Aparat penegak hukum diharapkan mengedepankan asas kehati-hatian dan selalu berkoordinasi dengan MKN sebelum melakukan tindakan hukum. Pemerintah perlu memfasilitasi integrasi sistem data antarinstansi guna mempermudah notaris dalam melakukan pengecekan keabsahan seluruh dokumen pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penulisan hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Kencana.
- Dwipraditya, A.A.B.I., Dewi, A.A.S.L. and Suryani, L.P., (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian dibawah Tangan yang di Waarmerking. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), pp.232-236.
- Handayani, L. E. (2026). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Publik: Kajian Normatif Atas Jaminan HAM Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Stia Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 12(1), 17-26.
- Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18.
- Jalal, Abdul, and Sri Endah Wahyuningsih. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen." *Jurnal akta* 5, no. 1 (2018): 324708.

- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia. *Law Jurnal*, 5(1), 1-11.
- Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 546-553.
- Putra, I. B. W. I. (2015). *Filsafat ilmu: Filsafat ilmu hukum*. Udayana University Press.
- Putu, A. K. Y., Nyoman, G. N. I. D., & Wayan, A. I. (2022). Sanksi pidana bagi tukang gigi karena kealpaan dalam pelayanan jasa ortodonti. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 19(1), 119–123.
- Sari, W., Anggita, R. and Hafidz, J., (2017). Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Akta*, 4(4), p.325021.
- Yoga, A. B., Siki, R. M., & Yadnya, P. A. K. (2024). Analisis Tentang Konsep Pengosongan Sukarela dalam Penyelesaian Sengketa Properti. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan Dan Kebudayaan*, 2(1), 67–70. <https://doi.org/10.58878/jissiwirabuda.v2i1.283>.